



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Tri Haryadi alias Tripeng;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/22 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Baru Durian RT 001 RW 001 Kelurahan Durian I Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022, dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Novri Susanto alias Kinoi;
2. Tempat lahir : Sawahlunto;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/14 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Air Dingin RT 001 RW 001 Kelurahan Air Dingin
Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;

7. Agama : Islam;

8. Pekerja : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa 2 ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022, dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Andrio AN, S.H., dan Yendra Fetribel, S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum, "Andrio AN, S.H. & rekan" berkantor dan beralamat di Simpang PU Jalan Khatib Sulaiman Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 33/Pen.PH/2022/PN Swl, tanggal 27 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng dan Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan masing-masing denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild; (Dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2043 warna biru dengan sim card Telkomsel 082228505509; (Dirampas untuk Negara);
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI; (Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi);
 - 1 (satu) lembar bukti setoran bank BRI atas nama Elfriti Rahma Rusda Ningsi; (Terlampir dalam berkas perkara);
5. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 1 secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa 1 merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa 1 menafkahi istri dan 3 (tiga) orang anak, Terdakwa 1 juga menafkahi orang tua Terdakwa 1, Terdakwa 1 menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa 2 secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa 2 merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa 2 menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng dan Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi pada hari Jum,at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 16.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 yang bertempat pinggir jalan di depan Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2022, Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi menghubungi Alias Uda Nduang menggunakan handphone dan Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak setengah kantong paket sedang, atau sekira 2,5 g (dua setengah) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi disuruh oleh Alias Uda Nduang untuk menjemput Shabu pesanan tersebut ke daerah Aia Pacah Kota Padang. sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi sampai di daerah Air Pacah Kota Padang dan menghubungi Alias Uda Nduang dan menyampaikan bahwa Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi telah berada di Aia Pacah Kota Padang . Setelah beberapa saat Terdakwa 2

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novri Susanto alias Kinoi dihubungi oleh seseorang melalui telepon diberitahu bahwa Shabu pesanan Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi berada di pinggir jalan di dekat gang Mesjid tidak jauh dari tempat Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi berada. Kemudian Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi pergi ke gang Mesjid tersebut dan mengambil Narkotika jenis Shabu yang telah dipesannya yang berada di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild. Kemudian Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi kembali ke Kota Sawahlunto;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Alias Nyunyun di dekat Taman Silo Kec. Barangin Kota Sawahlunto. Kemudian sekira 19.30 Wib Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi menjual 1 (satu) satu paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Alias MORI di Tangsi Gunung Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto. Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Alias Adik Jeni di dekat Taman Silo Kec. Barangin Kota Sawahlunto. Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi menjual Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Alias Amek di Tanjung Sari Kec. Lembah Segar Kota Sawahlunto;

Bahwa pada hari Jum,at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi dihubungi melalui handphone oleh Saksi Ilham Dani alias Tayam yang merupakan Polisi yang menyamar dan mengaku sebagai orang yang bernama Sunuk dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi menyuruh Sunuk (Polisi yang menyamar) tersebut untuk mentransfer uang pembelian Shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI an. Elfitri Rahma Rusda Ningsih dengan Nomor Rekening : 1229101333. Sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi pergi menuju Museum Gudang Ransum, dan di sana Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi bertemu dengan Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng. Setelah itu Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi menyuruh Sunuk untuk menjemput Narkotika jenis Shabu yang dipesannya tersebut ke depan Museum Gudang Ransum Kota Sawahlunto. Sekira pukul 16.50 WIB

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild kepada Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng, kemudian Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi meminta tolong kepada Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng untuk menyerahkan sabu tersebut kepada orang yang memesan Shabu tersebut yaitu Sunuk dan menjanjikan kepada Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng setelah dia mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sunuk Para Terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama di kamar mandi Museum Gudang Ransum Kota Sawahlunto, kemudian Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng menunggu Sunuk di pinggir jalan di depan Museum Gudang Ransum Kota Sawahlunto. Tidak lama berselang, Sunuk datang mendekati Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng dan Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Sunuk saat itu juga Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng ditangkap oleh Saksi Ilham Dani alias Tayam tersebut dan juga menangkap Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.Lab : 22.083.11.16.05.0862.K tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. setelah diuji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng dan Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi, benar mengandung Metamfetamin : Positif (+) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng dan Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi pada hari Jum,at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 16.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 yang bertempat pinggir jalan di depan Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya perkaranya

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2022, Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei menghubungi Alias Uda Nduang menggunakan handphone dan Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei memesan Narkoba jenis Shabu sebanyak setengah kantong paket sedang, atau sekira 2,5 g (dua setengah) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei disuruh oleh Alias Uda Nduang untuk menjemput Shabu pesanan tersebut ke daerah Aia Pacah Kota Padang. sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei sampai di daerah Air Pacah Kota Padang dan menghubungi Alias Uda Nduang dan menyampaikan bahwa Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei telah berada di Aia Pacah Kota Padang . Setelah beberapa saat Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei dihubungi oleh seseorang melalui telepon diberitahu bahwa Shabu pesanan Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei berada di pinggir jalan di dekat gang Mesjid tidak jauh dari tempat Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei berada. Kemudian Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei pergi ke gang Mesjid tersebut dan mengambil Narkoba jenis Shabu yang telah dipesannya yang berada di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild. Kemudian Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei kembali ke Kota Sawahlunto;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei menjual 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Alias Nyunyun di dekat Taman Silo Kec. Barangin Kota Sawahlunto. Kemudian sekira 19.30 Wib Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei menjual 1 (satu) satu paket Narkoba jenis Shabu seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Alias MORI di Tangsi Gunung Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto. Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei menjual 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Alias Adik Jeni di dekat Taman Silo Kec. Barangin Kota Sawahlunto. Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei menjual Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Alias Amek di Tanjung Sari Kec. Lembah Segar Kota Sawahlunto;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum,at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei dihubungi melalui handphone oleh Saksi Ilham Dani alias Tayam yang merupakan Polisi yang menyamar dan mengaku sebagai orang yang bernama Sunuk dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei menyuruh Sunuk (Polisi yang menyamar) tersebut untuk mentransfer uang pembelian Shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI an. Elfitri Rahma Rusda Ningsih dengan Nomor Rekening : 1229101333. Sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei pergi menuju Museum Gudang Ransum, dan di sana Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei bertemu dengan Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng. Setelah itu Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei menyuruh Sunuk untuk menjemput Narkotika jenis Shabu yang dipesannya tersebut ke depan Museum Gudang Ransum Kota Sawahlunto. Sekira pukul 16.50 WIB Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild kepada Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng, kemudian Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei meminta tolong kepada Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng untuk menyerahkan sabu tersebut kepada orang yang memesan Shabu tersebut yaitu Sunuk dan menjanjikan kepada Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng setelah dia mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sunuk Para Terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama di kamar mandi Museum Gudang Ransum Kota Sawahlunto, kemudian Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng menunggu Sunuk di pinggir jalan di depan Museum Gudang Ransum Kota Sawahlunto. Tidak lama berselang, Sunuk datang mendekati Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng dan Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Sunuk saat itu juga Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng ditangkap oleh Saksi Ilham Dani alias Tayam tersebut dan juga menangkap Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.Lab : 22.083.11.16.05.0862.K tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. setelah diuji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng dan Terdakwa 2 Novri Susanto alias

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinoi, benar mengandung Metamfetamin : Positif (+) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng dan Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi pada hari Jum,at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 16.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 yang bertempat pinggir jalan di depan Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak dan melawan hukum melakukan Penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2022, Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi menghubungi Alias Uda Nduang menggunakan handphone dan Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak setengah kantong paket sedang, atau sekira 2,5 g (dua setengah) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi disuruh oleh Alias Uda Nduang untuk menjemput Shabu pesanan tersebut ke daerah Aia Pacah Kota Padang. sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi sampai di daerah Air Pacah Kota Padang dan menghubungi Alias Uda Nduang dan menyampaikan bahwa Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi telah berada di Aia Pacah Kota Padang . Setelah beberapa saat Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi dihubungi oleh seseorang melalui telepon diberitahu bahwa Shabu pesanan Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi berada di pinggir jalan di dekat gang Mesjid tidak jauh dari tempat Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi berada. Kemudian Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi pergi ke gang Mesjid tersebut dan mengambil Narkotika jenis Shabu yang telah dipesannya yang berada di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild. Kemudian Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi kembali ke Kota Sawahlunto;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi menjual 1 (satu) paket

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Alias Nyunyun di dekat Taman Silo Kec. Barangin Kota Sawahlunto. Kemudian sekira 19.30 Wib Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi menjual 1 (satu) satu paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Alias MORI di Tangsi Gunung Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto. Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Alias Adik Jeni di dekat Taman Silo Kec. Barangin Kota Sawahlunto. Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi menjual Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Alias Amek di Tanjung Sari Kec. Lembah Segar Kota Sawahlunto;

Bahwa pada hari Jum,at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi dihubungi melalui handphone oleh Saksi Ilham Dani alias Tayam yang merupakan Polisi yang menyamar dan mengaku sebagai orang yang bernama Sunuk dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi menyuruh Sunuk (Polisi yang menyamar) tersebut untuk mentransfer uang pembelian Shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI an. Elfitri Rahma Rusda Ningsih dengan Nomor Rekening : 1229101333. Sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi pergi menuju Museum Gudang Ransum, dan di sana Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi bertemu dengan Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng. Setelah itu Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi menyuruh Sunuk untuk menjemput Narkotika jenis Shabu yang dipesannya tersebut ke depan Museum Gudang Ransum Kota Sawahlunto. Sekira pukul 16.50 WIB Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild kepada Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng, kemudian Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi meminta tolong kepada Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng untuk menyerahkan sabu tersebut kepada orang yang memesan Shabu tersebut yaitu Sunuk dan menjanjikan kepada Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng setelah dia mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sunuk Para Terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama di kamar mandi Museum Gudang Ransum Kota

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto, kemudian Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng menunggu Sunuk di pinggir jalan di depan Museum Gudang Ransum Kota Sawahlunto. Tidak lama berselang, Sunuk datang mendekati Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng dan Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Sunuk saat itu juga Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng ditangkap oleh Saksi Ilham Dani alias Tayam tersebut dan juga menangkap Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.Lab : 22.083.11.16.05.0862.K tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. setelah diuji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng dan Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi, benar mengandung Metamfetamin : Positif (+) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilham Dani alias Tayam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto telah melakukan penangkapan terhadap Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) dan Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB, yang bertempat di pinggir jalan di depan Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
 - Bahwa sewaktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut Saksi bersama dengan Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi temukan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kotak

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2043 warna biru dengan nomor sim card Telkomsel 082228505509, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dan 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI atas nama Elfriti Rahma Rusda Ningsih;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild Saksi temukan pada saat Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 1) tentang kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut pada saat penangkapan, Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 1) menjawab bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild adalah Narkotika jenis sabu yang dijual kepada Saksi yang menyamar sebagai pembeli kepada Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2), kemudian Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) menyuruh Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu yang Saksi beli tersebut kepada Saksi;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah Saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto dan masyarakat yang ada pada saat dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di sekitar Gudang Ransum Kota Sawahlunto, kemudian Saksi melakukan pembelian terselubung (*Under Cover Buy*) terhadap Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) dengan cara pertama-tama Saksi menelepon Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) dan menyamar sebagai pembeli dengan mengaku bernama Sunuk kemudian Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) sepakat bertemu dengan Saksi dipinggir jalan depan Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto kemudian Saksi langsung menuju Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto. Setibanya di tempat tersebut Saksi melihat Tri Haryadi alias Tripeng

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa 1) telah menunggu Saksi dipinggir jalan depan Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto tersebut. Kemudian Saksi langsung memanggil Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) dengan panggilan "KINOI", kemudian Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild kepada Saksi, kemudian Saksi langsung memegang Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) kemudian Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) mengakui bahwa ia disuruh oleh Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) untuk memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut kepada Saksi. Kemudian rekan Saksi langsung mengamankan Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) yang berada di lingkungan Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa menerangkan bawa Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama alias Uda Nduang di Kota Padang pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022, Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) menghubungi alias Uda Nduang menggunakan *handphone* dan Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) memesan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong, atau sekira 2,5 g (dua koma lima) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian alias Uda Nduang menyuruh Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) untuk menjemput sabu pesannya tersebut ke daerah Aia Pacah Kota Padang, sekira pukul 18.30 WIB, Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) sampai di daerah Air Pacah Kota Padang tersebut. Kemudian Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) menelepon alias Uda Nduang dan menyampaikan bahwa Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) telah ada di Aia Pacah Kota Padang tersebut. Setelah beberapa saat ada nomor baru yang menghubungi *handphone* Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2), dan Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) diberitahu oleh orang yang menelepon tersebut bahwa sabu pesannya berada di pinggir jalan di dekat gang Mesjid tidak jauh dari tempatnya berada. Kemudian Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) pergi ke gang Mesjid tersebut dan mengambil Narkotika jenis sabu pesannya tersebut yang berada di dalam kotak rokok Sampoerna Mild. Kemudian Novri Susanto alias

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinoi (Terdakwa 2) kembali ke Kota Sawahlunto. Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari alias Uda Nduang tersebutlah yang dijual dan diedarkan oleh Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) di Kota Sawahlunto;

- Bahwa menurut pengakuan Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) bahwa ia telah 6 (enam) kali membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada alias Uda Nduang yang pertama tiga bulan yang lalu Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) membeli 1 (satu) paket sedang seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) kepada alias Uda Nduang di SPBU Kayu Gadang Kota Padang. Kemudian 10 (sepuluh) hari setelah transaksi yang pertama Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) kembali membeli lagi Narkotika jenis sabu tersebut kepada alias Uda Nduang sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) di SPBU Kayu Gadang Kota Padang. Kemudian sekira 2 (dua) bulan sebelum penangkapan tersebut, Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) membeli Narkotika jenis sabu kepada alias Uda Nduang sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) didekat Rumah Sakit Tentara Kota Padang. 10 (sepuluh) hari kemudian Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) membeli Narkotika jenis sabu kepada alias Uda Nduang sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) di Simpang Haru Kota Padang. Kemudian pada akhir bulan September tahun 2022 Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) membeli Narkotika jenis sabu kepada alias Uda Nduang sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) di daerah Air Pacah Kota Padang. Kemudian yang terakhir pada tanggal 07 Oktober 2022 Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) membeli Narkotika jenis sabu kepada alias Uda Nduang sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) di daerah Air Pacah Kota Padang;
- Bahwa menurut pengakuan Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) bahwa Narkotika jenis sabu yang dibelinya dari alias Uda Nduang tersebut adalah untuk dijualnya di Kota Sawahlunto, dan sebagiannya untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Alias Nyunyun di dekat Taman Silo Kota Sawahlunto. Kemudian sekira 19.30 WIB Novri Susanto

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Kinei (Terdakwa 2) menjual 1 (satu) paket jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Alias Mori di Tangsi Gunung Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto. Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) menjual 1 (satu) paket jenis sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada alias Adik Jeni di dekat Taman Silo Kota Sawahlunto. Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) menjual jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada alias Amek di Tanjung Sari Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;

- Bahwa menurut pengakuan Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) bahwa ia baru 1 (satu) kali membantu Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) untuk memberikan Narkotika jenis sabu kepada orang lain, yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) menyuruh Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Sunuk (Polisi yang menyamar) di pinggir jalan di depan Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa menurut pengakuan Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) mau membantu Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) untuk memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sunuk karena Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) menjanjikan kepadanya untuk bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis setelah ia mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sunuk (polisi yang menyamar);
- Bahwa menurut pengakuan Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) bahwa ia tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2), akan tetapi Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) sering memberikan Narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama-sama secara gratis kepada Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1), yang digunakan di kamar mandi Museum Gudang Ransum kota Sawahlunto tempat Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) bekerja;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa mereka menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut terakhir kali sebelum diamankan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Kamis tanggal 13 Oktober sekira pukul 14.00 WIB di kamar mandi Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bentuk Narkotika jenis sabu yang disita saat penangkapan Para Terdakwa tersebut adalah berbentuk seperti butiran garam yang mengkristal yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yakni 1 (satu) paket kecil kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalam kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2043 warna biru dengan sim card Telkomsel 082228505509, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar bukti setor Bank BRI an. Elfriti Rahma Rusda Ningsih adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan tersebut;
 - Bahwa Saksi mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa) melalui rekening istri Terdakwa Elfriti Rahma Rusda Ningsih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang ditangkap dan diamankan lebih dahulu Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa), setelah itu baru Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Aldy Yudistira Nugraha alias Aldy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto telah melakukan penangkapan terhadap Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) dan Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB, yang bertempat di pinggir jalan di depan Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
 - Bahwa sewaktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut Saksi bersama dengan Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi temukan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2043 warna biru dengan nomor sim card Telkomsel 082228505509, 1 (satu) buah kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM Bank BNI dan 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI atas nama Elfriti Rahma Rusda Ningsih;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild Saksi temukan pada saat Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 1) tentang kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut pada saat penangkapan, Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 1) menjawab bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild adalah Narkotika jenis sabu yang dijual kepada Saksi yang menyamar sebagai pembeli kepada Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2), kemudian Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) menyuruh Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu yang Saksi beli tersebut kepada Saksi;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah Saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto dan masyarakat yang ada pada saat dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di sekitar Gudang Ransum Kota Sawahlunto, kemudian Saksi Ilham Dani alias Tayam melakukan pembelian terselubung (*Under Cover Buy*) terhadap Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) dengan cara pertama-tama Saksi Ilham Dani alias Tayam menelepon Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) dan menyamar sebagai pembeli dengan mengaku bernama Sunuk kemudian Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) sepakat bertemu dengan Saksi Ilham Dani alias Tayam dipinggir jalan depan Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto kemudian Saksi Ilham Dani alias Tayam langsung menuju Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto. Setibanya di tempat tersebut Saksi Ilham Dani alias Tayam melihat Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) telah menunggu dipinggir jalan

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



depan Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto tersebut. Kemudian Saksi Ilham Dani alias Tayam langsung memanggil Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) dengan panggilan "KINOI", kemudian Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild kepada Saksi Ilham Dani alias Tayam, kemudian Saksi Ilham Dani alias Tayam langsung memegang Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) kemudian Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) mengakui bahwa ia disuruh oleh Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) untuk memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut kepada Saksi Ilham Dani alias Tayam. Kemudian Saksi langsung mengamankan Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) yang berada di lingkungan Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa menerangkan bawa Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama alias Uda Nduang di Kota Padang pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022, Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) menghubungi alias Uda Nduang menggunakan *handphone* dan Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) memesan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong, atau sekira 2,5 g (dua koma lima) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian alias Uda Nduang menyuruh Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) untuk menjemput sabu pesannya tersebut ke daerah Aia Pacah Kota Padang, sekira pukul 18.30 WIB, Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) sampai di daerah Air Pacah Kota Padang tersebut. Kemudian Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) menelepon alias Uda Nduang dan menyampaikan bahwa Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) telah ada di Aia Pacah Kota Padang tersebut. Setelah beberapa saat ada nomor baru yang menghubungi *handphone* Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2), dan Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) diberitahu oleh orang yang menelepon tersebut bahwa sabu pesannya berada di pinggir jalan di dekat gang Mesjid tidak jauh dari tempatnya berada. Kemudian Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) pergi ke gang Mesjid tersebut dan mengambil Narkotika jenis sabu pesannya tersebut yang

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kotak rokok Sampoerna Mild. Kemudian Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) kembali ke Kota Sawahlunto. Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari alias Uda Nduang tersebutlah yang dijual dan diedarkan oleh Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) di Kota Sawahlunto;

- Bahwa menurut pengakuan Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) bahwa ia telah 6 (enam) kali membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada alias Uda Nduang yang pertama tiga bulan yang lalu Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) membeli 1 (satu) paket sedang seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) kepada alias Uda Nduang di SPBU Kayu Gadang Kota Padang. Kemudian 10 (sepuluh) hari setelah transaksi yang pertama Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) kembali membeli lagi Narkotika jenis sabu tersebut kepada alias Uda Nduang sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) di SPBU Kayu Gadang Kota Padang. Kemudian sekira 2 (dua) bulan sebelum penangkapan tersebut, Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) membeli Narkotika jenis sabu kepada alias Uda Nduang sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) didekat Rumah Sakit Tentara Kota Padang. 10 (sepuluh) hari kemudian Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) membeli Narkotika jenis sabu kepada alias Uda Nduang sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) di Simpang Haru Kota Padang. Kemudian pada akhir bulan September tahun 2022 Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) membeli Narkotika jenis sabu kepada alias Uda Nduang sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) di daerah Air Pacah Kota Padang. Kemudian yang terakhir pada tanggal 07 Oktober 2022 Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) membeli Narkotika jenis sabu kepada alias Uda Nduang sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) di daerah Air Pacah Kota Padang;
- Bahwa menurut pengakuan Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) bahwa Narkotika jenis sabu yang dibelinya dari alias Uda Nduang tersebut adalah untuk dijualnya di Kota Sawahlunto, dan sebagiannya untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Alias Nyunyun di dekat

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taman Silo Kota Sawahlunto. Kemudian sekira 19.30 WIB Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) menjual 1 (satu) paket jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Alias Mori di Tangsi Gunung Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto. Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) menjual 1 (satu) paket jenis sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada alias Adik Jeni di dekat Taman Silo Kota Sawahlunto. Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) menjual jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada alias Amek di Tanjung Sari Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;

- Bahwa menurut pengakuan Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) bahwa ia baru 1 (satu) kali membantu Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) untuk memberikan Narkotika jenis sabu kepada orang lain, yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) menyuruh Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Sunuk (Polisi yang menyamar) di pinggir jalan di depan Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa menurut pengakuan Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) mau membantu Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) untuk memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sunuk karena Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) menjanjikan kepadanya untuk bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis setelah ia mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sunuk (polisi yang menyamar);
- Bahwa menurut pengakuan Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) bahwa ia tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2), akan tetapi Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) sering memberikan Narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama-sama secara gratis kepada Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1), yang digunakan di kamar mandi Museum Gudang Ransum kota Sawahlunto tempat Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) bekerja;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa mereka menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut terakhir kali sebelum diamankan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Kamis tanggal 13 Oktober sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WIB di kamar mandi Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;

- Bahwa bentuk Narkotika jenis sabu yang disita saat penangkapan Para Terdakwa tersebut adalah berbentuk seperti butiran garam yang mengkristal yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yakni 1 (satu) paket kecil kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalam kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2043 warna biru dengan sim card Telkomsel 082228505509, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar bukti setor Bank BRI an. Elfitri Rahma Rusda Ningsih adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan tersebut;
- Bahwa yang ditangkap dan diamankan lebih dahulu Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa), setelah itu baru Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Yudha Ramandha alias Yudha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) dan Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2);
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB, yang bertempat di pinggir jalan di depan Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2), dia adalah tetangga Saksi, dan Saksi kenal dengan Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) karena dia bekerja di Museum Gudang Ransum Kota Sawahlunto yang berada tidak jauh dari tempat tinggal Saksi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi mendengar Polisi menanyakan tentang kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut kepada Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) dan ia menjawab bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Polisi pada saat penangkapan tersebut, Saksi mengetahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang dijual oleh Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) kepada Polisi Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto yang melakukan penyamaran;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Polisi pada saat penangkapan tersebut, Saksi mengetahui bahwa cara Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) melaksanakan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan Polisi yang menyamar adalah pertama-tama Polisi yang menyamar menghubungi Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) menggunakan *handphone* dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) menyuruh Polisi yang menyamar tersebut untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke nomor rekening yang diberikan oleh Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) kepada Polisi yang menyamar tersebut, kemudian Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) menyuruh polisi tersebut untuk menjemput sabu yang dipesan ke depan Museum Gudang Ransum kota Sawahlunto. Kemudian Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh polisi yang menyamar tersebut kepada Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1), dan menyuruh Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Polisi yang menyamar tersebut. Kemudian Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) menyerahkan sabu tersebut kepada Polisi yang menyamar tersebut di pinggir jalan di depan Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi melihat barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut berbentuk seperti kristal berwarna putih seperti butiran garam, yang dibungkus dengan plastik klip bening, dan tersimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yakni 1 (satu) paket kecil kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalam kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2043 warna biru dengan sim card Telkomsel 082228505509, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar bukti setor Bank BRI an. Elfriti Rahma Rusda Ningsih adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) bekerja Museum Gudang Ransum Kota Sawahlunto dan Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) bekerja honorer di Dinas Perhubungan di Terminal Kota Sawahlunto;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Alkautsar Akbar Horizon alias Lawang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) dan Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2);
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB, yang bertempat di pinggir jalan di depan Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2), dia adalah tetangga Saksi, dan Saksi tidak kenal dengan Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi mendengar Polisi menanyakan tentang kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut kepada Novri Susanto alias

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinoi (Terdakwa 2) dan ia menjawab bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa setelah diberitahu oleh Polisi pada saat penangkapan tersebut, Saksi mengetahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang dijual oleh Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) kepada Polisi Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto yang melakukan penyamaran;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Polisi pada saat penangkapan tersebut, Saksi mengetahui bahwa cara Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) melaksanakan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan Polisi yang menyamar adalah pertama-tama Polisi yang menyamar menghubungi Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) menggunakan *handphone* dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) menyuruh Polisi yang menyamar tersebut untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke nomor rekening yang diberikan oleh Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) kepada Polisi yang menyamar tersebut, kemudian Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) menyuruh polisi tersebut untuk menjemput sabu yang dipesan ke depan Museum Gudang Ransum kota Sawahlunto. Kemudian Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh polisi yang menyamar tersebut kepada Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1), dan menyuruh Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Polisi yang menyamar tersebut. Kemudian Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) menyerahkan sabu tersebut kepada Polisi yang menyamar tersebut di pinggir jalan di depan Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi melihat barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut berbentuk seperti kristal berwarna putih seperti butiran garam, yang dibungkus dengan plastik klip bening, dan tersimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yakni 1 (satu) paket kecil kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalam kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2043 warna biru dengan sim card Telkomsel 082228505509, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar bukti setor Bank BRI an. Elfritri Rahma Rusda Ningsih adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2);
- Bahwa Terdakwa 1 dan Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) ditangkap karena telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu dan yang menangkap Terdakwa 1 adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB, di pinggir jalan di depan Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa barang bukti yang diamankan Polisi pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2043 warna biru dengan nomor simcard telkomsel 082228505509, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dan 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI atas nama Elfritri Rahma Rusda Ningsih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild ditemukan oleh Polisi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa 1 di pinggir jalan di depan Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, yaitu pada saat Terdakwa 1 menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Polisi yang menyamar;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild yang ditemukan Polisi tersebut adalah milik Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild adalah Narkotika jenis sabu yang diberikan kepada Terdakwa 1 oleh Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2). Kemudian Terdakwa 1 disuruh oleh Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) mengantar Narkotika jenis sabu kepada Polisi Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto yang menyamar;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan tersebut berbentuk seperti butiran kristal warna putih dan dibungkus plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna mild;
- Bahwa Terdakwa 1 menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sekira pukul 16.30 WIB ketika Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) datang ke Museum Gudang Ransum, dan di sana Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) bertemu dengan Terdakwa 1. Setelah itu Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa 1, dan menyuruh Terdakwa 1 untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) di depan Museum Gudang Ransum Kota Sawahlunto. Kemudian Terdakwa 1 membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke depan Museum Gudang Ransum Kota Sawahlunto. Setelah beberapa saat datanglah orang yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut mendekati Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa 1 langsung ditangkap oleh orang yang menerima Narkotika jenis sabu tersebut yang ternyata adalah Polisi yang melakukan penyamaran;
- Bahwa setahu Terdakwa 1 Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) dari Kota Padang, akan tetapi Terdakwa 1 tidak mengetahui cara Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 memperoleh barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut saat Novri Susanto alias Kinoi (Terdakwa 2) menyuruh Terdakwa 1 untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild kepada Polisi yang menyamar;

- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui banyak Narkotika jenis sabu yang Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) peroleh dari Kota Padang tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa 1 terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB bersama dengan teman Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) di kamar mandi Museum Gudang Ransum Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2), karena Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) biasa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di kamar mandi Museum Gudang Ransum Kota Sawahlunto tempat Terdakwa 1 bekerja;
- Bahwa Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa 2) menjanjikan kepada Terdakwa 1 setelah mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Polisi yang menyamar, kami akan menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama di kamar mandi Museum Gudang Ransum Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ada mempunyai izin dalam hal melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 1 mengenali barang bukti tersebut yakni 1 (satu) paket kecil kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalam kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2043 warna biru dengan sim card Telkomsel 082228505509, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar bukti setor Bank BRI an. Elfriti Rahma Rusda Ningsih adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa 2 dan Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1);
- Bahwa Terdakwa 2 dan Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) ditangkap karena telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan yang menangkap Terdakwa 2 adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto;

- Bahwa Terdakwa 2 dan Novri Susanto alias Kinei (Terdakwa) ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB, di pinggir jalan di depan Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Polisi pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2043 warna biru dengan nomor simcard Telkomsel 082228505509, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dan 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI atas nama Elfitri Rahma Rusda Ningsih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild ditemukan oleh Polisi pada saat penangkapan terhadap Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) di pinggir jalan di depan Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto yangmana Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild yang ditemukan polisi tersebut adalah milik Terdakwa 2 sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild adalah Narkotika jenis sabu yang Terdakwa 2 jual kepada Polisi Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan tersebut berbentuk seperti butiran kristal warna putih dan dibungkus plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- Bahwa cara Terdakwa 2 menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Polisi yang menyamar adalah pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Polisi yang menyamar tersebut menghubungi Terdakwa 2 menggunakan *handphone* dengan mengaku sebagai orang yang bernama Sunuk dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 2 menyuruh

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Sunuk (Polisi yang menyamar) tersebut untuk mentransfer uang pembelian sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI atas nama Elfriti Rahma Rusda Ningsih dengan Nomor Rekening : 1229101333. Sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa 2 pergi menuju Museum Gudang Ransum, dan di sana Terdakwa 2 bertemu dengan Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1), setelah itu Terdakwa 2 menyuruh Sunuk (Polisi yang menyamar) untuk menjemput Narkotika jenis sabu yang dipesannya tersebut ke depan Museum Gudang Ransum Kota Sawahlunto. Sekira pukul 16.50 WIB Terdakwa 2 menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild kepada Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1), kemudian Terdakwa 2 meminta tolong kepada Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) untuk menyerahkan sabu tersebut kepada orang yang memesan sabu tersebut yaitu Sunuk (Polisi yang menyamar), kemudian Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) menunggu Sunuk (Polisi yang menyamar) di pinggir jalan di depan Museum Gudang Ransum Kota Sawahlunto. Kemudian Sunuk (Polisi yang menyamar) datang mendekati Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1), dan Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Sunuk (Polisi yang menyamar). Saat itu juga Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) ditangkap oleh Polisi yang menyamar tersebut, kemudian Terdakwa 2 ditangkap oleh Polisi di dalam Museum Gudang Ransum Kota Sawahlunto;

- Bahwa Terdakwa 2 memperoleh barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama alias Uda Nduang yang berada di Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa 2 membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak setengah kantong (paket sedang), atau sekira 2,5 g (dua setengah) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2022, Terdakwa 2 menghubungi alias Uda Nduang menggunakan *handphone* dan Terdakwa 2 memesan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong paket sedang, atau sekira 2,5 g (dua setengah) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian alias Uda Nduang menyuruh Terdakwa 2 untuk menjemput sabu pesanan Terdakwa 2 tersebut ke daerah Aia Pacah Kota Padang. sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa 2 sampai di daerah Air Pacah Kota Padang tersebut, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 menelepon alias Uda Nduang dan menyampaikan bahwa Terdakwa 2 telah berada di Aia Pacah Kota Padang tersebut. Setelah beberapa saat ada nomor baru yang menghubungi *handphone* Terdakwa 2 dan Terdakwa 2 diberitahu oleh orang yang *menelepon* tersebut bahwa sabu pesanan Terdakwa 2 berada di pinggir jalan di dekat gang Mesjid tidak jauh dari tempat Terdakwa 2 berada. Kemudian Terdakwa 2 pergi ke gang Mesjid tersebut dan mengambil Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa 2 tersebut yang berada di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild, kemudian Terdakwa 2 kembali ke Kota Sawahlunto;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa 2 menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada alias Nyunyun di dekat Taman Silo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, kemudian sekira 19.30 WIB, Terdakwa 2 menjual 1 (satu) satu paket Narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada alias Mori di Tangsi Gunung Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto. Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa 2 menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada alias Adik Jeni di dekat Taman Silo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto. Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa 2 menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada alias Amek di Tanjung Sari Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan alias Uda Nduang sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa 2 selalu membeli Narkotika jenis sabu kepada alias Uda Nduang sebanyak setengah kantong paket sedang dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa 2 beli dari alias Uda Nduang tersebut adalah untuk Terdakwa 2 jual kembali di Kota Sawahlunto dan sebagian lagi untuk Terdakwa 2 gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa 2 terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB bersama dengan teman Terdakwa 2 yang bernama alias Amek di Tanjung Sari Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 menyuruh Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) mengantarkan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa 2 jual tersebut baru 1 (satu) kali yaitu pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 menyuruh Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa 2 sering menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) secara gratis atau cuma-cuma di Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa 2 pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di kamar mandi Museum Gudang Ransum Kota Sawahlunto dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB di kamar mandi Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kota Sawahlunto;
- Bahwa Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa 2, akan tetapi Terdakwa 2 memberikan Narkotika jenis sabu kepada Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) secara cuma cuma (gratis) dikarenakan Terdakwa 2 bisa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di kamar mandi museum Gudang Ransum Kota Sawahlunto tempat Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) bekerja;
- Bahwa Terdakwa 2 menjanjikan kepada Tri Haryadi alias Tripeng (Terdakwa 1) setelah dia mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sunuk (Polisi yang menyamar), kami akan menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama di kamar mandi Museum Gudang Ransum Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ada mempunyai izin dalam hal melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 2 mengenali barang bukti tersebut yakni 1 (satu) paket kecil kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalam kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2043 warna biru dengan sim card Telkomsel 082228505509, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar bukti setor Bank BRI atas nama Elfitri Rahma Rusda Ningsih adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 mendapat Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa 2 beli dari Ndung di Padang;
- Bahwa Uda Ndung adalah bandar Narkotika jenis sabu di Padang;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu ATM Bank BNI atas nama istri Terdakwa 2 yang Terdakwa 2 gunakan untuk transaksi dengan menjual Narkotika jenis sabu dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa 2 menggunakan kartu ATM Bank BNI untuk transaksi menjual Narkotika jenis sabu sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa 2 bekerja di bekerja honorer Dinas Perhubungan di Terminal Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2043 warna biru dengan sim card Telkomsel 082228505509;
3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;
4. 1 (satu) lembar bukti setoran bank BRI atas nama Elfriti Rahma Rusda Ningsi;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Para Terdakwa terdapat bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Nomor :22.083.11.16.05.0862.K tanggal 18 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. Setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa, benar mengandung *Metamphetamina* (positif sabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto yaitu diantaranya Saksi Ilham Dani alias Tayam telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng dan Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kanoi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekira pukul 16.50 WIB bertempat di yang bertempat pinggir jalan di

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2043 warna biru dengan sim card Telkomsel 082228505509, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dan 1 (satu) lembar bukti setoran bank BRI atas nama Elfitri Rahma Rusda Ningsi;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat kepada anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto yang menyampaikan bahwa sering terjadi perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Ilham Dani alias Tayam bersama anggota tim lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto melakukan penyelidikan yang mengarah kepada Para Terdakwa, kemudian Saksi Ilham Dani alias Tayam melakukan penyamaran (*undercover buy*) sebagai Sunuk;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2022, Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi menghubungi Alias Uda Nduang menggunakan *handphone* dan Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak setengah kantong paket sedang, atau sekira 2,5 (dua setengah) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi disuruh oleh Alias Uda Nduang untuk menjemput sabu pesanan tersebut ke daerah Aia Pacah Kota Padang, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi sampai di daerah Air Pacah Kota Padang dan menghubungi Alias Uda Nduang dan menyampaikan bahwa Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi telah berada di Aia Pacah Kota Padang . Setelah beberapa saat Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi dihubungi oleh seseorang melalui telepon diberitahu bahwa sabu pesanan Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi berada di pinggir jalan di dekat gang Mesjid tidak jauh dari tempat Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi berada. Kemudian Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi pergi ke gang Mesjid tersebut dan mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesannya yang berada di dalam kotak rokok merek

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Mild. Kemudian Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei kembali ke Kota Sawahlunto;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei dihubungi melalui *handphone* oleh Saksi Ilham Dani alias Tayam yang merupakan Polisi yang menyamar dan mengaku sebagai orang yang bernama Sunuk dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei menyuruh Sunuk (Polisi yang menyamar) tersebut untuk mentransfer uang pembelian sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI atas nama Elfitri Rahma Rusda Ningsih dengan Nomor Rekening : 1229101333, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei pergi menuju Museum Gudang Ransum, dan di sana Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei bertemu dengan Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng. Setelah itu Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei menyuruh Sunuk untuk menjemput Narkotika jenis sabu yang dipesannya tersebut ke depan Museum Gudang Ransum Kota Sawahlunto. Sekira pukul 16.50 WIB Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild kepada Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng, kemudian Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei meminta tolong kepada Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng untuk menyerahkan sabu tersebut kepada orang yang memesan sabu tersebut yaitu Sunuk dan menjanjikan kepada Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng setelah dia mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sunuk, Para Terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama di kamar mandi Museum Gudang Ransum Kota Sawahlunto, kemudian Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng menunggu Sunuk di pinggir jalan di depan Museum Gudang Ransum Kota Sawahlunto, kemudian Sunuk datang mendekati Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng dan Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Sunuk saat itu juga Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng ditangkap oleh Saksi Ilham Dani alias Tayam tersebut dan juga menangkap Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut;
- Bahwa beberapa hari sebelum Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei ditangkap, Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei telah menjual beberapa

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket Narkotika jenis sabu yang membelinya dari Uda Nduang di Padang tersebut ke beberapa orang diantaranya kepada Alias Nyunyun, Alias Mori, Alias Adik Jeni dan Alias Amek;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor :22.083.11.16.05.0862.K tanggal 18 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. Setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa, benar mengandung *Metamphetamina* (positif sabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas subjek hukum dalam tindak pidana ini terdapat 2 (dua) jenis subjek hukum berupa orang perseorangan sebagai manusia (*Naturlijke persoon*) dan subjek hukum berupa korporasi (*Recht persoon*) yang diduga telah melakukan tindak pidana berkaitan dengan kejahatan tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud Setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah siapa saja yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana tentang



narkotika, baik yang dilakukan oleh orang perorangan atau yang dilakukan oleh suatu badan hukum (korporasi), dan terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya merupakan *prolog* untuk mengantar ke pembuktian pokok/inti delik maka apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Para Terdakwa di persidangan yang bernama Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng dan Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga menurut pengamatan Majelis Hakim tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidananya (Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan oleh karenanya apabila Para Terdakwa kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur Pemufakatan Jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini memiliki arti bahwa seseorang tersebut tidak memiliki izin atau kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat *alternatif limitatif* yang mana dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi dalam unsur ini maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa anggota tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto yaitu diantaranya Saksi Ilham Dani alias Tayam telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng dan Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinoi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekira pukul 16.50 WIB bertempat di yang bertempat pinggir jalan di depan Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2043 warna biru dengan sim card Telkomsel 082228505509, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dan 1 (satu) lembar bukti setoran bank BRI atas nama Elfriti Rahma Rusda Ningsi;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor :22.083.11.16.05.0862.K tanggal 18 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. Setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa, benar mengandung *Metamfetamina* (positif sabu) dan terdaftar dalam

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan antara fakta hukum dengan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0862.K tanggal 18 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt tersebut di atas, maka diketahui barang bukti yang ditemukan oleh anggota tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto pada diri Para Terdakwa tersebut adalah benar merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung *Metamfetamin*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan pasal dengan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif antara lain adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian terhadap perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim akan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk mengartikan secara gramatikal beberapa perbuatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sedangkan yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sementara yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, dan yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan menyerahkan yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa anggota tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto yaitu diantaranya Saksi Ilham Dani alias Tayam telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng dan Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekira pukul 16.50 WIB bertempat di pinggir jalan di depan Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;

Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat kepada anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto yang menyampaikan bahwa sering terjadi perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Ilham Dani alias Tayam bersama anggota tim lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto melakukan penyelidikan yang mengarah kepada Para Terdakwa, kemudian Saksi Ilham Dani alias Tayam melakukan penyamaran (*undercover buy*) sebagai Sunuk;

Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2022, Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei menghubungi Alias Uda Nduang menggunakan handphone dan Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak setengah kantong paket sedang, atau sekira 2,5 (dua setengah) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei disuruh oleh Alias Uda Nduang untuk menjemput sabu pesanan tersebut ke daerah Aia Pacah Kota Padang, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei sampai di daerah Air Pacah Kota Padang dan menghubungi Alias Uda Nduang dan menyampaikan bahwa Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei telah berada di Aia Pacah Kota Padang. Setelah beberapa saat Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei dihubungi oleh seseorang melalui telepon diberitahu bahwa sabu pesanan Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei berada di pinggir jalan di dekat gang Mesjid tidak jauh dari tempat Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei berada. Kemudian Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei pergi ke gang Mesjid tersebut dan mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesannya yang berada di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild. Kemudian Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei kembali ke Kota Sawahlunto;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei dihubungi melalui *handphone* oleh Saksi Ilham Dani alias Tayam yang merupakan Polisi yang menyamar dan mengaku sebagai orang yang bernama Sunuk dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei menyuruh Sunuk (Polisi yang menyamar) tersebut untuk mentransfer uang pembelian sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI atas nama Elfitri Rahma Rusda Ningsih dengan Nomor Rekening : 1229101333, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei pergi menuju Museum Gudang Ransum, dan di sana Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei bertemu dengan Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng. Setelah itu Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei menyuruh Sunuk untuk menjemput Narkotika jenis sabu yang dipesannya tersebut ke depan Museum Gudang Ransum Kota Sawahlunto. Sekira pukul 16.50 WIB Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild kepada Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng, kemudian Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei meminta tolong kepada Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng untuk menyerahkan sabu tersebut kepada orang yang memesan sabu tersebut yaitu Sunuk dan menjanjikan kepada Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng setelah dia mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sunuk, Para Terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama di kamar mandi Museum Gudang Ransum Kota Sawahlunto, kemudian Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng menunggu Sunuk di pinggir jalan di depan Museum Gudang Ransum Kota Sawahlunto, kemudian Sunuk datang mendekati Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng dan Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Sunuk saat itu juga Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng ditangkap oleh Saksi Ilham Dani alias Tayam tersebut dan juga menangkap Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 Terdakwa 2 membeli Narkotika jenis sabu sebarta 2,5 (dua koma lima) gram kepada Alias Uda Nduang di Kota Padang,

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut, Terdakwa kembali ke Sawahlunto, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Terdakwa 2 dihubungi lewat telepon oleh Sunuk (polisi yang melakukan penyamaran) dan Sunuk memesan satu paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa 2 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut ditransfer oleh Sunuk kepada Terdakwa 2 melalui Nomor rekening Bank BNI atas nama Elfitri Rahma Rusda Ningsih yaitu rekening dari istri Terdakwa, setelah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditransfer, Terdakwa 2 dan Sunuk berjanji untuk bertemu di pinggir jalan Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto untuk memberikan paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sunuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 16.50 WIB, Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk memberikan paket Narkotika jenis sabu kepada Sunuk (Saksi polisi) bertempat di pinggir jalan di depan Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, Terdakwa 1 mengetahui bahwa paket yang akan diserahkan oleh Terdakwa 1 kepada Sunuk tersebut adalah paket berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merek Sampoerna mild, dan Terdakwa 1 dijanjikan oleh Terdakwa 2 setelah Terdakwa 1 menyerahkan paket Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 akan menggunakan Narkotika jenis sabu bersama di toilet Gudang Ransum;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menyanggupi permintaan Sunuk untuk memesan Narkotika jenis sabu kepada Para Terdakwa, dengan perbuatan Terdakwa 2 menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1 memberikan paket Narkotika jenis sabu kepada Sunuk dan perbuatan Para Terdakwa yang menyanggupi permintaan Sunuk untuk memesan Narkotika jenis sabu, dengan perbuatan menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sunuk, dan kemudian Terdakwa 1 memberikan paket Narkotika jenis sabu dengan cara menyerahkan paket Narkotika jenis sabu kepada Sunuk, sehingga serangkaian perbuatan Para Terdakwa telah secara nyata melakukan perbuatan menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam konteks Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki surat izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun pihak berwajib yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan melawan hukum di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mengacu pada doktrin hukum pidana yang mengenal sifat melawan hukum sebagai "*wederrechtelijk*" yang dapat diartikan dalam 4 (empat) bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het recht*), kedua yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), ketiga yaitu tanpa kewenangan atau tanpa hak (*zonder eigen recht*) dan keempat yaitu bertentangan dengan hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*) sehingga pada dasarnya unsur tanpa hak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas adalah termasuk pula dalam bentuk melawan hukum secara luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang yang sama secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, karena dalam konsideran Undang-undang tersebut secara tegas dinyatakan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Para Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, pedagang besar farmasi dan bukan pula seorang ahli yang dapat menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk Reagensia Diagnostik (untuk mendeteksi suatu zat) atau Reagensia Laboratorium (untuk mendeteksi zat guna kepentingan Laboratorium) dan Para Terdakwa menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia sehingga perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian unsur "secara melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemufakatan Jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diatas diketahui bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah sepakat untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu yaitu menjual Narkotika jenis sabu kepada Sunuk dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sunuk di pinggir jalan di depan Museum Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, sehingga nyata kerjasama secara fisik baik dari niat sampai dengan pelaksanaan niat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan menjual dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan bersekutu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga secara kumulatif memberikan pidana berupa denda sehingga apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl



membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara sebagaimana diatur di dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan objek kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2043 warna biru dengan sim card Telkomsel 082228505509;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan *handphone* yang digunakan oleh Terdakwa 2 untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan digunakan untuk melakukan transaksi Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) lembar bukti setoran bank BRI atas nama Elfriti Rahma Rusda Ningsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menghambat program pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak generasi muda lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Tri Haryadi alias Tripeng dan Terdakwa 2 Novri Susanto alias Kinei tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I secara melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;
Dirampas untuk dimusnahkan;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2043 warna biru dengan sim card
Telkomsel 082228505509;
Dirampas untuk negara;
4. 1 (satu) lembar bukti setoran bank BRI atas nama Elfitri Rahma Rusda
Ningsi;
Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, Nadya Prida Suri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tari Mentalia, S.H., dan Indraresta Oktafina Maharani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhendri Yasdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Ria Hamerlin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tari Mentalia, S.H.

Nadya Prida Suri, S.H.

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhendri Yasdi, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Swl